



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN POINT DENGAN UANG PADA APLIKASI TIK-TOK PERSPEKTIF AKAD MUAMALAH

Muhammad Shobirin^{*(a.1)}, Abdul Hafiz^(b.2)

^{ab}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jl Laksda Aidsucipto Caturtunggal, Sleman Yogyakarta 55281, Indonesia

¹mohammadshobirins091@gmail.com, ²muhabdulhafizz@gmail.com

^{*}(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
Article History <i>Received: October 2023</i> <i>Revised: June 2024</i> <i>Published: June 2024</i>	<i>This study discusses an overview of Islamic law on exchanging points for money in the Tik-Tok application from the perspective of a muamalah contract. This research method is a type of case study which is included in qualitative research. The author in this study is descriptive where most of the data used comes from interviews, observations in the form of sentences or narratives. From the results of this study, it says that exchanging points for money on the Tik-Tok application is a job/mission where users must complete the work to get rewards from tiktok such as: inviting new users, watching videos, uploading videos, live streaming and tiktok affiliates. Gifts or wages are permitted in Islam if there is no other purpose or purpose except for good intentions.</i>
Keywords: <i>Law, Point Exchange, Tiktok Application</i>	Abstrak Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran <i>Point</i> dengan Uang Pada Aplikasi Tik-Tok Perspektif Akad Muamalah, Metode penelitian ini adalah jenis studi kasus yang termasuk dalam penelitian kualitatif. Penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif di mana sebagian besar data yang digunakan berasal dari wawancara, observasi dalam bentuk kalimat atau narasi. Dari hasil penelitian ini mengatakan bahwa Penukaran <i>Point</i> dengan Uang Pada Aplikasi Tik-Tok merupakan pekerjaan/ misi di mana pengguna harus mengerjakan pekerjaan dengan selesai untuk mendapatkan <i>reward</i> dari tiktok seperti: mengundang pengguna baru, menonton video, <i>upload</i> video, <i>live streaming</i> dan <i>afiliator tiktok</i> . Pemberian atau upah diperbolehkan dalam Islam jika tidak ada maksud atau tujuan yang lain kecuali untuk niat baik.
Situs: Shobirin M. & Hafiz A., (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran <i>Point</i> dengan Uang Pada Aplikasi Tik-Tok Perspektif Akad Muamalah. <i>Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> . 16(1), 1-12.	

PENDAHULUAN

Di zaman yang serba maju ini, orang tidak bisa terpisah dari media sosial. Yang di mana perkembangan teknologi apalagi menyokong berkembangnya pemanfaatan media sosial. Media sosial memiliki peran vital dalam segala sudut pandang kehidupan masyarakat, mulai dari berkirim pesan, saling menukar informasi dan lain sebagainya, hingga mencari informasi yang sedang *viral*.¹ saat ini. Kemudahan dan kenyamanan dalam memanfaatkan media sosial membuat orang tertarik untuk

¹Akhsan Hidayat dkk, “Financial Education Reception Analysis in the Tiktok Raymondchins Account (Study on South Sulawesi Students in Yogyakarta),” *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* Vol.12 No. (2023).

memanfaatkannya. Indonesia tercatat sebagai pengguna tiktok terbesar kedua di dunia dengan 113 juta pengguna media sosial. Kemajuannya menyebabkan inovasi berkembang pesat, muncul dengan munculnya berbagai media sosial dengan berbagai fitur media sosial yang membuat orang berbondong-bondong untuk menggunakan media sosial. Media sosial adalah inovasi berbasis *online* di mana Anda harus memanfaatkan web untuk mengaksesnya.

Pada sekarang ini, media sosial yang sangat *booming* adalah media sosial tiktok. Media sosial tiktok sangat banyak digunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Media sosial tiktok merupakan media sosial yang termasuk dalam kumpulan visual suara, karena media sosial ini merupakan media sosial yang menampilkan gambar dan rekaman yang dapat dilihat dan didengarkan. Anak-anak hingga orang dewasa sangat suka menggunakan media sosial ini karena menarik perhatian, memberikan kesan kebiasaan bagi yang menggunakannya, dan aplikasi ini sangat menarik, terutama saat Anda bosan.²

Berdasarkan berbagi video, tiktok memungkinkan pengguna untuk membuat rekaman dan musik dan *streaming* rekaman hingga 2-60 detik, dengan pembaruan selanjutnya sekarang memungkinkan pengguna yang dikonfirmasi untuk membuat rekaman hingga 3 menit di tiktok. Tingkat berbagi video tiktok menikmati peningkatan popularitas yang meroket Pada Februari 2021, tiktok telah diunduh oleh lebih dari 1,04 juta akun di seluruh dunia dengan 196 juta unduhan terjadi pada kuartal ketiga. Perusahaan China dengan nama "Douyin" seperti yang masih dikenal di China, tiktok seperti dapat diakses di seluruh belahan dunia setelah digabungkan dengan administrasi media sosial China lainnya, pada tahun 2018. Berdasarkan berbagi video, tiktok memungkinkan pengguna untuk membuat rekaman dan musik dan *streaming* rekaman hingga 2-60 detik, dengan pembaruan selanjutnya sekarang memungkinkan pengguna yang dikonfirmasi untuk membuat rekaman hingga 3 menit di tiktok.³

Hal ini juga memungkinkan pengguna untuk bisa "duet" untuk membuat konten-konten yang lucu (fungsi di mana pengguna dapat langsung menanggapi video yang ada dan menampilkan respons dan asli berdampingan, "*stitch*" klip dan mengintegrasikan video pengguna lain ke dalam satu sendiri, dan *live-streaming* konten, selain banyak fitur lainnya. tiktok adalah bentuk platform yang terus berkembang dan dinamis, dengan fitur-fitur baru yang ditambahkan dan diubah secara teratur, sering kali dengan cepat. Meskipun mungkin terkenal karena videonya yang berorientasi pada musik dan tarian, platform ini memiliki fitur yang beragam berbagai konten, dari video-video lucu, ceramah, hingga tutorial kecantikan dan lain-lain.

Pada aplikasi tiktok pengguna dapat mengikuti tantangan yang menantang, atau ikut berpartisipasi dalam tarian, atau membuat lelucon untuk menarik minat penonton untuk menyukai dan *like* konten yang di buat. Teknologi saat ini sudah

²Jianyu Ma & Siwei Yu, "Advances in Social Science, Education and Humanities Research 2021, Proceedings of the 2021 International Conference on Public Relations and Social Sciences (ICPRSS 2021)." volume 586 (2021).

³Aparajita Bhandari dan Sara Bimo, "Why's Everyone on TikTok Now The Algorithmized Self and the Future of Self-Making on Social Media Journals," *Social Media + Society* 1 –11 (January–March 2022).

hidup berdampingan secara efektif dengan masyarakat, selain itu ponsel menjadi kebutuhan penting dalam masyarakat. Media sosial tidak hanya digunakan di forum formal saja tetapi juga digunakan menjadi media hiburan dan belanja. Salah satu penawaran media sosial untuk berbelanja *online* adalah tiktok.⁴ Di sini penulis akan membahas permasalahan yang ada di aplikasi tiktok apakah penukaran *point* dengan uang diperbolehkan berdasarkan akad *ju'alah* dan bagaimana hukum dari penukarannya.

METODE

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus yang termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif di mana sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian berasal dari wawancara, observasi kepada subyek penelitian dalam bentuk kalimat atau narasi, karena analisanya tidak menggunakan angka. Coraknya induktif, karena hendak menemukan teori baru.⁵

Pendekatan penelitian deskriptif adalah suatu metode di dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau tulisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁶

HASIL/TEMUAN

A. Akad *Ju'alah*

Imbalan (*ju'alah*) sesuai dengan bahasa adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dilakukannya, sedangkan imbalan (*ju'alah*) sesuai dengan syariah, Al-Jazairi, melihat berkah atau memberi seseorang sejumlah tertentu kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan. kegiatan luar biasa, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang dapat berkata, "Siapa pun yang dapat membuatkan pembatas ini untuk saya, dia berhak mendapatkan hadiah/uang". Oleh karena itu, orang yang membangunkan tembok untuknya berhak atas imbalan (upah) yang diberikannya, sebagian atau sebagian kecil.⁷

Ju'alah adalah meminta untuk mengembalikan sesuatu yang hilang dengan biaya yang telah disepakati. Misalnya, seseorang kehilangan kudanya, dia berjanji, "Barang siapa yang bisa menemukan kudaku dan bisa mengembalikannya kepadaku, aku bayar sekian".⁸ *Al-ju'l* ialah pemberian upah (hadiyah) atas suatu manfaat yang bakal terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kepandaian dari seorang guru.⁹

⁴Dian Kusumaningtyas Mar'atus Solikah, "Tik-Tok Shop: Quality System And Marketing Mix On Consumer Sa Tisfaaction Of Online Shopping," *Jurnal Proceeding Internasional Conference On Business & Social Sciences (ICOBUSS) Surabaya* 5–6 (2022).

⁵J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010). 56.

⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013). 54.

⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012). 188-189.

⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008). 305.

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). 101.

Kata *jialah* secara bahasa artinya mengupah. Secara syara' seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq: "sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat yang dapat diperoleh". Istilah *jualah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fukaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang telah hilang atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *jialah* bukan hanya terpaku pada barang yang hilang saja, namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.¹⁰

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam *ji'alah* berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan atau perbuatan tertentu.¹¹ Meskipun *ji'alah* berbentuk upah atau hadiah sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah, ulama Mazhab Hanbali, ia dapat dibedakan dengan ijarah dari lima segi. Pertama, pada *ji'alah* upah atau hadiah yang dijanjikan hanya boleh diterima oleh orang yang telah sanggup untuk mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan atau perbuatan tersebut, jika pekerjaan atau perbuatan tersebut telah mewujudkan hasil yang sempurna. Sedangkan pada ijarah, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau kadar prestasi yang telah diberikannya meskipun pekerjaan itu belum sempurna dilaksanakannya.¹² Kedua, pada *ji'alah* terdapat unsur *gharar* (penipuan, spekulasi, untung-untungan) karena di dalamnya terdapat ketidaktegasan dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan ataupun cara dan bentuk penyelesaian pekerjaannya. Sedangkan dalam ijarah, batas waktu penyelesaian, bentuk pekerjaan, dan cara kerjanya disebutkan secara tegas dalam perjanjian, sehingga orang yang melaksanakan pekerjaan dalam ijarah harus mengerjakan pekerjaan yang dijadikan objek perjanjian sesuai dengan batas waktu dan bentuk pekerjaan yang disebutkan dalam transaksi. Dengan kata lain, yang dipentingkan dalam *ju'alah* adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu penyelesaian ataupun bentuk atau cara mengerjakannya.¹³ Ketiga, pada *ji'alah* tidak dibenarkan adanya pemberian imbalan upah atau hadiah sebelum pekerjaan itu dilaksanakan dengan selesai. Sedangkan dalam ijarah, pemberian upah terlebih dahulu dibenarkan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, baik sebelum pekerjaan dilaksanakan maupun ketika pekerjaan sedang berlangsung. Keempat, tindakan hukum yang dilakukan dalam *ji'alah* bersifat sukarela. Sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan (*fasakh*) selama pekerjaan belum dimulai tanpa menimbulkan akibat hukum, sedangkan ijarah merupakan transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Dengan demikian, jika perjanjian tersebut dibatalkan, maka tindakan itu menimbulkan akibat hukum bagi pihak bersangkutan, salah satu pihak yang melakukan perjanjian ijarah dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang lain jika perjanjian ijarah tersebut dibatalkan. Kelima, dari segi ruang lingkupnya, Mazhab Maliki menetapkan kaidah bahwa semua yang

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010). hlm.141.

¹¹Afriani Dan Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Eksisbank* Vol. 2 No. 1.

¹²Saepudin.

¹³Saepudin.

dibenarkan menjadi objek dalam transaksi *ji'alah* boleh menjadi objek dalam transaksi ijarah, tetapi tidak semua yang dibenarkan menjadi objek dalam transaksi ijarah dibenarkan pula menjadi objek dalam transaksi *ji'alah*. dengan kata lain, ruang lingkup ijarah lebih luas dari pada ruang lingkup *ji'alah*.¹⁴

B. Pendapat Para Ulama Tentang *Ju'alah*

Wahbah al Zuhaili menjelaskan bahwa sependapat dengan mazhab Hanafiyah, akad *ju'alah* tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Untuk lebih spesifik, perlu kejelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang diinginkan. Biasanya praktis setara dengan kontrak ijarah yang membutuhkan kejelasan atas pekerjaan, kompensasi dan jangka waktu. Meski demikian, ada beberapa ulama Hanafiyah yang membolehkannya,¹⁵ dengan dasar *istihsan* (karena ada nilai manfaat) dalam masalah memberikan imbalan bagi yang berkeinginan mencari seorang budak yang melaikan diri dari tuannya. Di kalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, *al ju'alah* diperbolehkan *syar'i* dengan pertentangan kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya dalam surah Yusuf ayat 72. Bahkan di dalam madzhab Maliki membolehkan *ju'alah* dalam jual beli seperti; jualkanlah pakaianku ini, jika terjual, maka engkau akan mendapatkan imbalan sebesar satu dirham.¹⁶

Adapun pendapat yang lebih kuat menurut penulis adalah pendapat yang membolehkan akad tersebut. Dalil-dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah tersebut sangat jelas. Memang sekilas terdapat unsur *ghoror* sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat Hanafiah. Misalnya, dalam *ju'alah* ternyata ada beberapa orang yang masing-masing bekerja untuk mendapatkan jaminan upah. Namun dalam kesimpulannya, orang-orang yang mendapat upah adalah mereka yang berhasil dalam pekerjaan yang diminta dengan jaminan imbalan, sedangkan yang lain tidak berhak atas apa-apa meskipun mereka bekerja terlalu keras untuk mencarinya. (seperti di dalam aplikasi tiktok).

Gharar seperti ini bisa ditepis dengan mempertimbangkan dua hal:

1. Amalan *ju'alah* sifatnya tidak memaksa pihak mana pun. Artinya, semua risiko yang akan dihadapi oleh pelaku *ju'alah* seperti rasa letih, kehilangan biaya kuota untuk keperluan tertentu serta hal lainnya telah menjadi hal yang wajar di kalangan penggunanya;
2. Hal ini sering kali didasari saling ridha antara kedua belah pihak meskipun sebenarnya tidak ada penjelasan langsung dari pihak yang melakukan pekerjaan tersebut.

Dua alasan ini cukup untuk menjadi penegasan bahwa akibat *ju'alah* tersebut bukanlah termasuk *gharar* yang diharamkan di dalam syari'at.

C. Syarat-syarat *al Ju'alah* dalam Islam

Muamalah *Al ju'alah* akan menjadi sah jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

¹⁴Saepudin.

¹⁵Haryono, "Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Al Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*.

¹⁶Haryono.

¹⁷Haryono.

1. *Sighat* atau kontrak yang muncul dari pekerjaan yang akan di kompensasi. Lafaz *sighat* harus jelas dan sederhana untuk mendapatkannya serta mengandung jaminan untuk memberikan imbalan atas amal yang diinginkan. Seperti perkataan barang siapa yang bisa menghafal 12 juz al-Qur'an dalam waktu 1 tahun, maka baginya imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000;
2. Orang yang menjanjikan upah. Orang yang menjanjikan upah tidak harus yang mempunyai hajat, namun boleh siapa saja yang bersedia memberikan upahnya.
3. Pekerjaan yang mubah. Pekerjaan yang terkait dengan *ju'alah* haruslah bukan pekerjaan yang haram seperti berjudi, zina, dukun, atau menzhalimi sesama muslim. Namun, pekerjaan tersebut yang sifatnya mubah di dalam Islam. Maka, tidak boleh bahkan haram mengikuti *ju'alah* seperti, Barang siapa yang bisa menyantet Fulan (seorang muslim), maka baginya mendapatkan imbalan sebesar 5 juta rupiah.

Sebagai sarana untuk membuat perbedaan dalam perhatian dan pengabdian. Hal ini karena *ju'alah* membuat banyak usaha penting dalam sebuah lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti *ju'alah* dalam perencanaan buku-buku yang logis, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menguntungkan individu.

D. Hikmah dan Manfaat *Ju'alah* Dalam Kehidupan Sehari-hari

Kalau kita gali banyak sekali hikmah dan manfaat dari *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari di antaranya adalah:

1. Hal ini wajar bagi orang-orang untuk menuntut hak-hak mereka dalam setiap cara yang dapat dibayangkan dan mengizinkan syariah untuk mendapatkan hak-hak ini dengan bantuan orang lain.¹⁸
2. *Al Ju'alah* merupakan bukti profesionalitas muamalah Islam yang menghargai jerih payah dan hak cipta orang lain.
3. Membantu seseorang yang dalam kesulitan karena ada sesuatu yang hilang, kemudian mempromosikan atau mengumumkan secara terbuka bahwa siapa saja yang dapat menemukan barang yang hilang diberikan hadiah.¹⁹
4. Sebagai sarana untuk membuat perbedaan dalam perhatian dan pengabdian. Hal ini karena *ju'alah* membuat banyak usaha penting dalam sebuah lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti *ju'alah* dalam perencanaan buku-buku yang logis, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menguntungkan individu.

E. Model Aplikasi Konsep *al Ju'alah* dalam kehidupan Sehari-hari

Banyak sekali model aplikasi konsep *al ju'alah* bisa kita terapkan dalam sebuah kehidupan sehari-hari kita. Beberapa contoh konsep *al ju'alah* yang bisa diterapkan. Dunia Aplikasi Tiktok:

1. *al Ju'alah* untuk mengerjakan suatu pekerjaan/misi yang bisa di kerjakan untuk menghasilkan imbalan atau *reward* atas yang dikerjakan
2. *al Ju'alah* untuk membuat akun tiktok untuk *live* untuk membuat konten-konten yang bagus untuk menarik perhatian penonton

¹⁸Ahmad Bin Ali Ar Razi, *Abkamul Quran* (Beirut: Dasar Al-Kutub Al Ilmiyah, n.d.). 226.

¹⁹Ibdal Syah dan Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Azam Dunia, 2014). 90.

Konsep *al ju'alah* masih bisa diterapkan di berbagai macam bidang kehidupan yang lainnya. Contoh di atas tersebut bukan sebagai pembatas melainkan sebagai pemisal saja.

F. Penukaran Point TikTok

Aplikasi tiktok tidak serta langsung memberikan uang secara langsung kepada pengguna. Namun pengguna aplikasi harus menyelesaikan beberapa misi. Misi yang diberikan seperti;²⁰ mengundang teman baru semakin banyak teman semakin banyak *reward* yang di dapatkan, menonton video, *upload* video, *live streaming* dan afliator tiktok. Afliator itu kita menjualkan semacam mungkin kayak *dropshipper*, cuman di tiktok kita menjualkan barang orang dengan memakai *link* penjualan orang tersebut/produsen tersebut kita dapat komisi dari orang tersebut. Cara mendapatkan *reward* antara lain:

1. Mengundang teman Yang diundang harus memasukkan kode undangan setelah masuk tiktok pertama kalinya, *reward* yang di dapat Rp. 7.000;
2. Mereka menonton video hingga 30 menit sehari, *reward* yang di dapat Rp. 293.000.

Transaksi penukaran *point* dengan uang tunai dalam aplikasi dengan cara pengguna menekan tombol penarikan *point* dan memilih jumlah penukarannya dan *merchandising*, ini terlihat bahwa dalam praktik penukaran *point* dengan uang dan barang dagangan pada aplikasinya, *sighat* (*ijab qabul*) tidak secara langsung diungkapkan di antara para pihak, tetapi *sighatnya* tersebut terlihat dalam penjelasannya.²¹ Alat tukar digambarkan dalam bentuk penukaran barang tidak berwujud berupa *point*. Penjual melakukan penukaran dengan menekan tombol tarik uang/saldo, dan pembeli memberikan uang yang dikirim ke Saldo Dana E-wallet. Hal ini sudah disepakati kedua belah pihak.

G. Penukaran Poin TikTok Prespektif *Ju'alah*

Penukaran *point* dengan uang di aplikasi tiktok menurut akad *ju'alah*, pengguna tiktok telah melakukan pekerjaan/misinya dengan selesai dengan mengundang pengguna baru, semakin banyak mengundang pengguna baru maka semakin banyak komisi/cuan yang akan didapatkan dari aplikasi tiktok, pengupahan dalam aplikasi tiktok ini sama dengan seperti akad *ju'alah* di mana seseorang harus menyelesaikan pekerjaannya untuk mendapatkan suatu hadiah, untuk mendapatkan dari apa yang telah dikerjakan. Dari kedua belah pihak tidak saling merugikan.

Mendapatkan upah atau hadiah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau misi termasuk dalam akad *ju'alah*. Akad jual beli identik dengan sayembara, yaitu menawarkan pekerjaan yang belum tentu selesai. Jika seseorang dapat menyelesaikannya, maka dia berhak mendapatkan *reward* atau hadiah. Menurut para ahli hukum (*qanun*), *ju'alah* diartikan sebagai imbalan yang telah dijanjikan

²⁰Wahyuziaulaq Wahyu Dan Ahmad Azmi Perkasa Alam, “”Interfaith Marriage Perspective Of Fiqh Law and Positive Law”,” *Nusantara Ournal Of Law Studies* 1 No. 1 : 33 (Desember 2022).

²¹Fajrul Wadi dkk, “Transactions Of Exchanging Intangible Objects With Tangible Objects Are Islamic Law On That Application ‘Ituloh,”” *Nusantara: Journal Of Law Studies* Vol. 2 No. (2023).

ketika seseorang berhasil melakukan suatu pekerjaan. Bukti kemampuan menjual terdapat pada QS. Yusuf (12) ayat 72.²²

قَالُوا نَفْقِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٌ وَّاَنَا بِهِ زَعِيمٌ²³

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata, “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat)beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Selain itu, ada pro dan kontra terhadap anggapan para ahli dan hukum sehubungan dengan aplikasi menonton video; ada yang bilang haram karena berjudi karena menghabiskan *bundle*/paket pengguna. Beberapa mengatakan itu juga mubah karena tidak ada yang dirugikan. Maka dari penjelasan di atas, penulis ingin melihat bagaimana cara mendapatkan fokus dalam aplikasi dan bagaimana hukum Islam penukarannya pada aplikasi.²⁴

Sedangkan aplikasi yang *viral* adalah *snack vidio*, *tiktok*, dan lainnya. Karena isinya tidak jauh beda, terutama berisi rekaman-rekaman singkat yang menarik untuk ditonton dan ujungnya untuk menghabiskan waktu luang, menghilangkan kebosanan, dan juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Aplikasi ini juga memberikan *reward* atau hadiah seperti uang saldo atau *merchandise*. dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ganti rugi diambil setelah hadis *al-juala*. Itu semua yang digunakan sebagai imbalan seseorang atas suatu pekerjaan atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam mendapatkan poin aplikasi *tiktok*.²⁵

Pemberian atau upah diperbolehkan dalam Islam jika tidak ada maksud atau tujuan yang lain kecuali untuk niat baik. Rasulullah SAW juga pernah memberikan hadiah atau upah kepada orang lain dan menerima hadiah dari orang lain. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dapat membuktikan hal tersebut. “Diriwayatkan bahwa Aisyah r.a. berkata “Rasulullah menerima hadiah dan menghadiahinya” kata Nabi, “saling memberi hadiah karena hadiah menghilangkan suatu keburukan. catatan bahwa memberi hadiah dimaksudkan untuk kebaikan. Selain fitur di dalam aplikasi *tiktok* tidak ada unsur judi, riba, dan unsur penipuan, namun ada janji untuk memberikan imbalan apabila bisa mengerjakan misi. Janji memberi pahala sama dengan *ju'alah*.²⁶ Dimana *juala* di sini diartikan sebagai janji atau komitmen (*iktizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*pahala/iwadah*) untuk pencapaian hasil (*natiyah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Hal ini sesuai dengan praktik di aplikasi, di mana aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi penghasil uang pengguna akan mendapatkan hadiah dengan jumlah tertentu jika telah menyelesaikan beberapa tugas atau pekerjaan yang disediakan oleh pengembang aplikasi.

²²Faiz Zainuddin dan Imam Syafi'i, “Environmental Jurisprudence; Environmental Preservation Efforts In Islam,” *Nusantara: Journal Of Law Studies* 2 23–30 (2023).

²³QS Al-Imran Ayat 92.

²⁴Fajrul Wadi dkk, “Transactions Of Exchanging Intangible Objects With Tangible Objects Are Islamic Law On That Application ‘Ituloh.’”

²⁵Fajrul Wadi dkk.

²⁶Fajrul Wadi dkk.

Maka sesuai dengan fikih muamalah, jual beli barang yang tidak berwujud dengan barang yang jelas dibolehkan dalam aplikasi ini dengan ketentuan yang berlaku; Pertama-tama, aplikasi tersebut sudah memiliki izin dari pemerintah untuk di operasikan. Karena penerima dalam hal ini adalah salah satu pemegang kekuasaan yang harus ditaati seperti dalam al-Qur'an Surat *an-Nisa'* (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَعِمُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعُوكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحَسَنُ تَوْبِيلًا²⁷

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Kedua, tugas yang dilakukan atau video yang disukai dan dibagikan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat Islam seperti menonton video porno. Sebelum menentukan hukum tukar menukar benda tidak berwujud dalam aplikasi, terlebih dahulu penulis memberikan pendapat tentang kemaslahatan yang diperoleh dari aplikasi tersebut yaitu dengan melihat tugas yang diselesaikan atau video yang ditonton untuk menghindari unsur kemaksiatan yang dilarang oleh syariah, kemudian hukum uang yang didapatkan adalah halal dan sebaliknya jika tugas yang harus diselesaikan dilakukan dengan cara curang atau video yang ditonton mengandung unsur maksiat, maka penghasilan dari aplikasi ikut menjadi uang haram. Selain itu, dalam praktiknya tidak ada unsur judi atau undian yang merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah swt.²⁸ Memang penentuan halal dan haram merupakan salah satu hal yang memerlukan kajian lebih lanjut, namun kita dapat meyakinkan diri sendiri bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh selama tidak ada hukum yang melarangnya. Mengikuti kaidah fikih yang berbunyi:

اُلْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَاكِلَاتِ الْحُلُّ وَالْإِبَاكَةُ إِلَّا بِلِيلٍ

Artinya: "Hukum asal segala sesuatu adalah boleh".

Dalam hukum Islam, penukaran *point* dengan uang dalam aplikasi diperbolehkan karena memenuhi syarat dan rukun jual beli yang digambarkan dengan perbuatan. *Point* yang didapatkan dari melakukan misi menonton video berdurasi 15-30 menit, dan mengundang pengguna baru. Perolehan *point* dengan menggunakan akad jual beli berdasarkan konsep *Ju'alah* tetap sah apabila komisi/imbalan yang diberikan berupa barang dan bukan uang sehingga *point*

²⁷QS An-Nisa Ayat 59.

²⁸Fajrul Wadi dkk, "Transactions Of Exchanging Intangible Objects With Tangible Objects Are Islamic Law On That Application 'Ituloh.'"

tersebut menjadi objek/barang yang sah dalam transaksi jual beli. Ijab kabul dalam transaksi digariskan berdasarkan keinginan para pihak yang diilustrasikan dengan menukar *point* dengan uang. Selain itu, transaksi penukaran *point* dengan uang juga saling menguntungkan kedua belah pihak.

H. Dampak Positif

Dampak positif dalam menggunakan tiktok adalah dampak yang memberi manfaat bagi penggunaannya seperti kita bisa menghibur diri sendiri di saat banyaknya pikiran, menonton video-video ceramah, berjualan, membuat konten, dan lain sebagainya.

I. Dampak Negatif

Dampak negatif dalam menggunakan tiktok adalah sering lupa waktu atau aktivitas yang lain, bisa menghabiskan waktu sampai 10 jam per hari karena keasikan menonton video kita bisa menjadi candu dan malas.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi tiktok adalah aplikasi yang bisa mendapatkan koin dengan cara menonton vidio, gundang pengguna baru *like*, *share*, *upload* video dan afiliator tiktok, Adapun cara mendaftar di aplikasi ini gratis, pengguna uman mengunduhnya di *playstore* dan pengguna mendapatkan keuntungan dari Aplikasi ini apabila kita mengerjakan misi dengan selesai maka kita akan dibayar. Dalam hukum Islam Aplikasi ini tidak mengandung *gharar* dan hukumnya sah serta pendapatan dari aplikasi ini didapat dari mengerjakan pekerjaan dengan selesai dan upah yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang dibayarkan oleh perusahaan kepada anggota yang telah menyelesaikan pekerjaannya/misinya.

B. Saran

Kepada seluruh pengguna aplikasi tiktok supaya menggunakan aplikasi ini dengan hal-hal yang positif, dipergunakan untuk menonton konten-konten yang bermanfaat untuk diri sendiri, dan juga bisa dijadikan sebagai berbisnis seperti berjualan atau bisa juga untuk membuat konten yang menarik perhatian orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhsan Hidayat, dkk. "Financial Education Reception Analysis in the Tiktok Raymondchins Account (Study on South Sulawesi Students in Yogyakarta)," *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* Vol.12 No. (2023).
- Bimo, Aparajita Bhandari dan Sara. "Why's Everyone on TikTok Now The Algorithmized Self and the Future of Self-Making on Social Media Journals." *Social Media + Society* 1 –11 (January–March 2022).
- Fajrul Wadi, dkk. "Transactions Of Exchanging Intangible Objects With Tangible Objects Are Islamic Law On That Application 'Ituloh.'" *Nusantara: Journal Of Law Studies* Vol. 2 No. (2023).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

- Haryono. "Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Al Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, n.d.
- Mar'atus Solikah, Dian Kusumaningtyas. "Tik-Tok Shop: Quality System And Marketing Mix On Consumer Sa Tisfaaction Of Online Shopping," *Jurnal Proceeding Internasional Conference On Business & Social Sciences (ICOBUSS) Surabaya* 5–6 (2022).
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013.
- QS Al-Imran Ayat 92.
- QS An-Nisa Ayat 59.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- Razi, Ahmad Bin Ali Ar. *Ahkamul Quran*. Beirut: Dasar Al-Kutub Al Ilmiyah, n.d.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Saepudin, Afriani Dan Ahmad. "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Eksisbank* Vol. 2 No. (Desember 2018).
- Syafi'i, Faiz Zainuddin dan Imam. "'Environmental Jurisprudence; Environmental Preservation Efforts In Islam.'" *Nusantara: Journal Of Law Studies* 2 23–30 (2023).
- Tanjung, Ibdal Syah dan Hendri. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Azam Dunia, 2014.
- Wahyuziaulaq Wahyu Dan Ahmad Azmi Perkasa Alam. "'Interfaith Marriage Perspective Of Fiqh Law and Positive Law'." *Nusantara Ournal Of Law Studies* 1 No. 1 : 33 (n.d.).
- Yu, Jianyu Ma & Siwei. "Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Proceedings of the 2021 International Conference on Public Relations and Social Sciences (ICPRSS 2021)." volume 586 (2021).

